



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Lawan:

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Februari 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Suami yang Sah dari Tergugat yang telah di teguhkan dalam Perkawinan di Gereja Injil Tanah Jawa Pati, pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Satu (21 Oktober 2001) No. 24 / M / GIITJ / SMTR / X / 2001 dan telah di Catat di Kantor Sipil kabupaten Pati, pada tanggal 21 Nopember tahun 2001, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 184 / D / 2001.
2. Bahwa sebuah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 1 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya Suami Istri dan selama perkawinan berlangsung sejak tanggal 21 Oktober tahun 2001 sampai sekarang tahun 2021 atau selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun di karuniai 1 (satu) orang anak Laki – laki yang lahir di Pati Pada tanggal 17 Desember Tahun 2005, Umur 15 (lima belas) Tahun.
4. Bahwa, setelah Perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat adalah tinggal bersama di Rumah Kontrakan yang beralamat di Desa Dororejo Rt. 04 Rw.02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan Kontrakan tersebut sampai sekarang masih ditempati oleh Tergugat.
5. Bahwa, sejak perkawinan berlangsung awalnya baik – baik, selalu rukun tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak kekurangan suatu apapun, tetapi setelah selang waktu 8 (delapan) tahun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan perselisian, Tergugat memiliki sifat tidak jujur, tidak terbuka, selalu melakukan kebohongan, terhadap Penggugat.
6. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar permasalahan rumah tangga tidak menjadi runcing, supaya tidak selalu terjadi pertengkaran terus menerus, Penggugat selalu, sabar, mengalah diam untuk kebaian. Tetapi karena Tergugat tidak menyadari hal tersebut selalu bohong, selalu tertutup masalah keuangan keluarga maka, terjadilah percecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa, yang menjadi pokok utama permasalahan adalah Tergugat tidak terbuka masalah keuangan keluarga, uang hasil kerja bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang di simpan (ditabungkan) di Bank oleh Tergugat, dihabiskan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat,

Halaman 2 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat menanyakan uang tabungan tersebut, Tergugat tidak Jujur, tidak terbuka, selalu berbelit – belit selalu merahasiakan uang tersebut.

8. Bahwa, puncaknya terjadi perselisian, pertengkaran secara terus – menerus antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2013 karena, uang yang akan digunakan untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat dihabiskan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, terus Penggugat merasa kesal sakit hati terhadap Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dengan anak meninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah di Desa Luwang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun.
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah tidak satu rumah, sudah berpisah, tidak pernah bertemu, tidak pernah hubungan suami istri tidak pernah komunikasi hidup masing – masing sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun. Penggugat tinggal bersama anak di Rumah Kontrakan di Desa Luwang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Dororejo Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga lagi terhadap Tergugat, karena Penggugat merasa sakit hati uang hasil kerja bersama Penggugat dan Tergugat di habiskan tanpa penjelasan Penggugat.
10. Bahwa, untuk melakukan Perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena Domisili Penggugat dan Tergugat berada pada satu Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati dan beragama Kristen, maka Gugatan Perceraian ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Pati.

Halaman 3 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, sebagai bentuk upaya publikasi, sebuah Putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pati dan kepada Pihak yang terkait lainnya.

Bahwa, berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa **qua untuk memutus perkara sebagai berikut :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGUGAT Cukup beralasan.
3. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT dan TERGUGAT** Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Pati untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pati Yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir yang didampingi kuasa hukum masing masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 24 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Permohonan Cerai Talak Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas/kabur)

1. Bahwa dalam positanya poin 5 Penggugat mendalilkan alasan mengajukan Permohonan Cerai Talak tersebut adalah karena **“terjadi permasalahan perselisihan”**.

Jika didalilkan terjadi permasalahan dan perselisihan, posita tersebut menjadikan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena tidak menjelaskan berapa kalikah dalam sehari Penggugat dan Tergugat bertengkar ? Atau berapa kali dalam seminggu, dalam sebulan atau bahkan dalam setahun ? Apalagi kalau dibandingkan usia perkawinan Tergugat dan Penggugat yang terhitung sudah berumur hampir 20 (dua puluh) tahun ?

Apabila hanya terjadi sekali dua kali atau tiga kali dalam lamanya usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dapatkah dikatakan **terus menerus** terjadi ? Faktanya, perselisihan itu **tidak** sering terjadi. Dan lagi, rumah tangga atau keluarga mana di dunia ini yang tanpa ada perselisihan sama sekali ? Perbedaan pendapat atau perselisihan adalah ibarat bumbu dalam kehidupan berumah tangga.

2. Bahwa selain itu, alasan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan

Halaman 5 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Apabila Penggugat mendalilkan gugatannya telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, pada kenyataannya Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik pasal mana/berapa yang telah dilanggar atau terpenuhi untuk menjadi alasan perceraian.

Selain itu, dalam Posita poin 5 hingga 8 banyak hal yang membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur, antara lain :

- a. Penggugat juga tidak menjelaskan secara terperinci dalam hal seperti apa/bagaimana antara Penggugat dan Tergugat menjadi bertengkar atau berselisih. Penggugat hanya menyebutkan kalau Tergugat memiliki sifat yang tidak jujur, tidak terbuka selalu melakukan

Halaman 6 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



- kebohongan terhadap Penggugat. Penggugat tidak menjelaskan Tergugat tidak jujur seperti apa, dalam hal apa ? Tidak terbuka mengenai apa ? Kebohongan apa yang dilakukan oleh Tergugat ?;
- b. Lalu Penggugat mendalilkan pula kalau Tergugat menghabiskan uang bersama yang ditabungkan di bank, namun Penggugat tidak menerangkan secara rinci apa yang dimaksud uang bersama, berapa uang yang dituduhkan dihabiskan oleh Tergugat, dalam rekening siapa dan nomor rekening berapa uang itu disimpan ?;
- c. Mengenai kepergian Penggugat dari rumah kontrakan, Penggugat juga tidak menerangkan secara rinci bagaimana Penggugat pergi, apakah diusir oleh Penggugat ? Atas kehendak Penggugat sendiri ? Sepengetahuan dan seizin Tergugat atau tidak ?
3. Dengan demikian, dalil-dalil posita Penggugat dalam gugatannya tersebut nyata-nyata tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya mohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali adanya pengakuan yang secara jelas, tegas dan nyata dari Tergugat;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 Tergugat tidak perlu menanggapi karena itu benar adanya;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 5, 6 dan 7, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengenai alasan-alasan pertengkaran dan perselisihan dalam posita tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Selama Tergugat menjalani rumah tangga dengan Penggugat,

Halaman 7 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



menjadi istri dari Penggugat, Tergugat selalu berusaha jujur, terbuka dan tidak pernah menutupi apapun. Hingga hal-hal yang sepele saja, Tergugat selalu menyampaikan pada Penggugat;

b. Bahwa justru yang menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga adalah Penggugat sendiri yang sering tidak jujur, tidak terbuka, suka berbohong pada Tergugat, mabuk dan berjudi, bahkan Penggugat telah menjual dan menghabiskan harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat;

c. Bahwa namun demikian, Tergugat merelakan dan ikhlas dengan apa yang diperbuat oleh Tergugat, dan masih menginginkan mempertahankan rumah tangganya karena Tergugat masih cinta dan sayang pada Penggugat. Selain itu, Tergugat tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang berbunyi :

"Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia." (Matius 19 ayat 6).

d. Bahwa sebagai wujud cinta dan sayang Tergugat pada Penggugat diuji pada saat Penggugat mengalami kecelakaan pada sekitar tanggal 31 Mei 2013. Tergugat merawat Penggugat hingga sembuh, sehat seperti sediakala. Bila Tergugat tidak cinta dan sayang pada Penggugat, mungkin Tergugat akan membiarkan Penggugat sakit dan menderita akibat kecelakaan tersebut, tetapi Tergugat tidak demikian;

5. Bahwa dalil Penggugat pada Posita poin 8 dan 9 memang benar, tetapi kepergian Penggugat tersebut atas kehendak Penggugat sendiri dan atas sepengetahuan serta seizin dari Tergugat. Penggugat pun saat itu berjanji pergi tidak akan lama karena alasan Penggugat hanya untuk

Halaman 8 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



menghibur diri dan menghilangkan trauma akibat kecelakaan. Tetapi Penggugat berbohong pada Tergugat, kepergian Penggugat tersebut ternyata untuk bersama Wanita Idaman Lain (WIL)-nya.

Namun demikian, Tergugat ikhlas dan rela menerima kembali Penggugat, meskipun jelas-jelas Tergugat telah disakiti oleh Penggugat, itu karena Tergugat masih cinta dan sayang serta Tergugat sangat berharap masih dapat melanjutkan hidup rumah tangganya bersama Penggugat hingga maut memisahkan.

Adapun mengenai posisi anak, terkadang ikut bersama Penggugat, terkadang pula ikut dengan Tergugat, sehingga tidak benar bila anak sepenuhnya ikut bersama Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya, Tergugat tidak perlu menanggapi lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya masih dapat diperbaiki dan dipertahankan. Apabila ada sedikit berselisih paham itu wajar adanya, karena perselisihan kecil itu merupakan “bumbu” dalam kehidupan berumah tangga;
7. Bahwa untuk itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, karena Tergugat masih sangat berharap rumah tangga Penggugat bisa tetap dipertahankan, dengan pertimbangan Tergugat masih mencintai dan sayang pada Penggugat, dan Tergugat pun masih mau menerima Penggugat, serta memaafkan segala kesalahan yang Penggugat perbuat selama ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Halaman 9 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren/NO*).

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atas Jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 31 Maret 2021, demikian pula Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 07 April 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah menyebutkan waktu dan tempat yang jelas atas segala yang terjadi dalam kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah jelas dan tidak kabur, sehingga eksepsi Tergugat tersebut ditolak.

Halaman 10 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya telah diadakan pemberkatan secara agama Kristen di Gereja Injil Tanah Jawa Pati, pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Satu (21 Oktober 2001) No. 24 / M / GIITJ / SMTR / X / 2001 dan telah di Catat di Kantor Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 21 Nopember 2001, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 184 / D / 2001.

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok utama permasalahan gugatan ini adalah Tergugat tidak terbuka masalah keuangan keluarga, uang hasil kerja bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang di simpan/ditabung di Bank oleh Tergugat, dihabiskan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah Penggugat menanyakan uang tabungan tersebut, Tergugat tidak Jujur, tidak terbuka, selalu berbelit – belit selalu merahasiakan uang tersebut.

Bahwa, puncak terjadi perselisian, pertengkaran secara terus – menerus antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2013, karena uang yang akan digunakan untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat dihabiskan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, terus Penggugat merasa kesal sakit hati terhadap Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dengan anaknya meninggalkan rumah, meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah di Desa Luwang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah tidak satu rumah, sudah berpisah, tidak pernah bertemu, tidak pernah hubungan suami istri, tidak pernah komunikasi, hidup masing – masing sejak bulan

Halaman 11 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) tahun. Penggugat tinggal bersama anaknya di Rumah Kontrakan di Desa Luwang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Dororejo Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga lagi terhadap Tergugat, karena Penggugat merasa sakit hati uang hasil kerja bersama Penggugat dan Tergugat di habiskan tanpa penjelasan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Injil Tanah Jawa Pati, pada tanggal 21 Oktober 2001, No. 24 / M / GIITJ / SMTR / X / 2001 dan telah di Catatkan di Kantor Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 21 Nopember 2001, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 184 / D / 2001;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, lahir pada tanggal 17 Desember 2005;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan ?
- apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

Halaman 12 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK: 3318192510680001 tertanggal 11 Maret 2020 atas nama Yudi Kristiyanto, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 33181929070803476 tertanggal 06 Maret 2020 atas nama kepala keluarga Yudi Kristiyanto, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 184/D/2001 tertanggal 21 Nopember 2001 antara Yudi Kristiyanto dengan Setyaningsih, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 24/M-GITJ/Smtr/X/2001 tertanggal 21 Oktober 2001 antara Yudi Kristiyanto dengan Setyaningsih, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Yudi Kristiyanto, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah / janji, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK: 3318194804700002 tertanggal 24 Januari 2020 atas nama Setyaningsih, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T.1;

Halaman 13 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 184/D/2001 tertanggal 21 Nopember 2001 antara Yudi Kristiyanto dengan Setyaningsih, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT serta anaknya, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda T.3.a;
4. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Kesehatan melalui Kantor Pos, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda T.3.b;
5. Fotocopy Bukti Setoran Tunai melalui BNI tanggal 28 Oktober 2019, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang yaitu yang telah memberi keterangan di bawah janji, dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2001, No. 24 / M / GIITJ / SMTR / X / 2001 dan telah di Catatkan di Kantor Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 21 Nopember 2001, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 184 / D / 2001. (bukti P.2, P.3, P.4 dan T.2 dan keterangan saksi –saksi.



Menimbang, bahwa oleh perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara tegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan) :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaraan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 15 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup bersama secara rukun dalam suatu rumah tangga disebabkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, saksi - saksi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga membuat Penggugat merasa kesal dan pergi meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pergi dan mengontrak rumah di Desa Luwang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kontrakan beralamat di Desa Dororejo Rt. 04 Rw.02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang berjarak kurang lebih 2 kilometer.

Menimbang, bahwa Penggugat pergi dan mengontrak rumah di Desa Luwang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sejak bulan Nopember 2013 sampai saat ini.

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan kepergian Penggugat tersebut atas kehendak Penggugat sendiri dan atas sepengetahuan serta seizin dari Tergugat. Penggugat pun saat itu berjanji pergi tidak akan lama karena alasan Penggugat hanya untuk menghibur diri dan menghilangkan trauma akibat kecelakaan. Tetapi Penggugat berbohong pada Tergugat, kepergian Penggugat tersebut ternyata untuk bersama Wanita Idaman Lain (WIL)-nya.

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 7 tahun kepergian Penggugat dari Tergugat, Penggugat tidak pernah ke tempat Tergugat, demikian pula Tergugat tidak menyusul Penggugat di kostnya Penggugat, padahal jarak dari

Halaman 16 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Tergugat ke tempat kost Penggugat hanya berjarak kurang lebih 2 kilometer, masih satu kecamatan yaitu Kecamatan Tayu.

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sebagai istri yang baik harus menyusul dan mengikuti suaminya yaitu Penggugat, kemanapun Penggugat pergi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat. Tergugat tetap bertahan dan tetap tinggal di Desa Dororejo Rt. 04 Rw.02 Kecamatan Tayu.

Menimbang, bahwa PP Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 huruf :

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 7 tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 7 tahun, menurut pandangan Majelis Hakim, tidak ternyata ada harapan lagi bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, sehingga oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur didalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat

Halaman 18 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pati untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menurut Majelis adalah wajar dan adil biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf g dan k Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT dan TERGUGAT** Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 19 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal, 3 Juni 2021, oleh kami, Lisfer Berutu, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., dan Dyah Retno Yuliarti, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal, 24 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ngadiwon, Panitera Pengganti, Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat secara e-Litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H, MH.

Panitera,

Ngadiwon

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 170.000,00
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan : Rp 20.000,00

Halaman 20 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)